PUTUSAN Nomor: 84/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Penga	dilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus, serta me	enyelesaikan sengkota Tata Usaha Negara pada fingkat
Management Secretaria	ara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan, dalam
1. MAT YUSUF,	Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari No. 83, RT. 002
	RW. 002, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Suko-manunggal, Kota Surabaya;
2. PONIMAN.	Kewargan agaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukomanunggal 5/22, RT. 006 RW 002, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. <u>R E T O</u> ,	Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasvasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari 4/27, RT. 012 RW.
	gal, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2007 memberikan kuasanya kepada EMIL MA'RUF, SH, pekerjaan : Advokat/ Konsultasi Hukum, Warganegara Indonesia, berkantor di Asrama Brimob Medaeng Gg-1 No. 4 Waru-Sidoarjo ; Se'anjutnya disebut PARA PENGGUGAT ; --

MELAWAN:





IXEL /	LA RECONATIATO TANGONGSARI, RECAMATAN SUROMANUNGGAL
KOT	SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tanjungsari No. 72, Kota Surabaya
	Dalam hai ini memberikan kuasa kepada :
	1. HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH.;
	2. RACHMAT CIPTADI, SH.;
	3. ARI MUKTI RAHARJO, SH. ;
	Para Advokat dan / atau Konsultan Hukum yang berkanto
	di H2L Advocates & Legal Consultans, peralamat di KOKO
	PERDANA Building 3rd floor-suite 208, Jl. Basuki Rachma
	No. 105-107, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	tertanggal 19 September 2007 ;
	Selanjutnya disebutTERGUGAT ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;
	Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surab	iya Nomor : 84.K/PEN.TUN/2007/PTUN.SBY, tanggal 24 Agustus 2007
entar	Penunjukkan Majelis Hakim ;
	Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
34.HK	PEN.TUN/2007/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2007 tentang hari dan
angga	l pemeriksaan persiapan ;
	Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
34.HK	PEN.TUN/2007/PTUN.SBY, tanggal 28 September 2007 tentang hari dan
angga	I persidangan ;
	Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Para Saksi yang
liajuk	n oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;
	2 2 3 mg/s



Setelah membaca seluruh berkas perkara Nomor : 84/G.TUN/2007/
PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
*
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Juli 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 18 Juli 2007, setelah melalui proses pemeriksaan
persiapan, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :
Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pekarangan /
Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah Negara, terletak di Wilayah Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Pemerintah Kota Surabaya,
dengan uraian masing-masing sebagai berikut :
a. MAT YUSUF, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) /
Tanah Negara seluas ± 34.075 M2 (tiga puluh empat ribu tujuh puluh
lima meter persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat
Keterangan Lurah Tanjungsari Nomor : 590/108/436.7.28.2/2006,
tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas-batas terdahulu :
- Sebelah Utara : Tanah Exs. P. KANAPI (Tanah Yasan) ;
- Sebelah Timur : Batas Desa Sukomanunggal ;
- Sebelah Selatan : Batas Desa Prada Kalikendal ;
- Sebelah Barat : Tanah garapan P. PATOK ;
Batas-batas Baru / sekarang :
- Sebelah Utara . Tanah PT LEMAN INFESINDO ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Darmo Permai II ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Darmo Parmai II ;

	- Sebelah Selatan : Jalan Raya Darmo Permai III ;					
	- Sebelah Barat : Jalan Raya Darmo Permai III ;					
٥.	PONIMAN, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) /					
	Tanah Negara seluas ± 16.900 M2 (enam belas ribu sembilan ratus					
	persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat Keterangan Lurah					
	Tanjungsari Nomor : 590/33/436.7.28.2/2007, tertanggal 15 Pebruari					
	2007 dengan batas-batas sabagai berikut :					
	Batas-batas terdahulu :					
	- Sebelah Utara : Tanah Exs. P. KANAPI (Tanah Yasan) ;					
	- Sebelah Timur : Tanah garapan MAT YUSUF ;					
	- Sebelah Selatan : Tanah garapan MAT YUSUF ;					
	- Sebelah Barat : Tanah garapan RETO ;					
	Batasa-batas Baru / sekarang :					
	- Sebelah Utara : Tanah PT. LEMAN INFESINDO ;					
	- Sebelah Timur : Jalan Raya Darmo Permai II;					
	- Sebelah Selatan : Jalan Raya Darmo Permai III ;					
	- Sebelah Barat : Jalan Raya Darmo Permai III ;					
C.	RETO, menempati dan atau menggarap Tanah Gogol Gilir (GG) / Tanah					
	Negara seluas ± 16.775 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima					
	meter persegi), sebagaimana yang dikuatkan dalam Surat Keterangan					
	Lurah Tanjungsari Nomor : 590/49/436,7.28.2/2007, tertanggal 19					
	Pebruari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :					
	Patas-batas terdahulu :					
	- Sebelah Utara : Tanah Exs. P. KADIS (Tanah Yasan) ;					
	- Sebelah Timur : Tanah garapan MAT YUSUF ;					
	- Sebelah Selatan : Tanah garapan PONIMAN ;					
	CARTA NO.					



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Nomor: 590/151/436.7.28.2/2007 tanggal 18 Juli 2007 perihal pencabutan Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tanjungsari terkait tanah garapan (vide bukti P-1 dan P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah menerbitkan surat-surat yang terkait tanah garapan atas nama Penggugat, yang isinya berdasarkan pengakuan dari Penggugat, masing-masing surat tersebut adalah:

1. Surat Keterangan Nomor: 590/108/436.7.28.2/2006 tanggal 29 Mei 2006, (vide bukti P-4 = T-2);

Surat Keterangan Nomor: 590/33/436.7.28.2/2007 tanggal 15 Pebruari 2007, (vide bukti P-8 = T-3);

Ketiga surat tersebut berisi pernyataan dari para Penggugat bahwa Penggugat pernah menggarap / mengelola dan menguasai tanah negara di wilayah Kelurahan Tanjungsari sejak tahun 1958 ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat-surat tersebut didukung pula diantaranya oleh Surat Pernya sarat sarat tersebut

oleh para Penggugat tertanggal 4 Pehruari 2007 yang isinya juga menyatakan bahwa tanah garapah tersebut tidak dalam sengketa oleh pihak lain dan secara fisik dikuasai oleh Penggugat sampai sékarang (vide bukti T-5, T-7);

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 yaitu Surat Pernyataan Warga Tanjungsari tanggal 18 Juli 2007, menyatakan bahwa para Penggugat (Mat Yusuf, Poniman dan Reto) tidak pernah menggarap / mengelola dan menguasai tanah negara di wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat (Lurah Kelurahan Tanjungsari) pada waktu pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2003 menyatakan bahwa setelah diteliti data-data yang ada di Kantor Kelurahan, ternyata tanah dimaksud dalam obyek sengketa adalah tanah milik warga yang akan dibebaskan dan bukan tanah negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, juga telah diketahui bahwa tanah tempat obyek sengketa telah dipagari dan sesuai dengan keterangan saksi Mulyadi yang diperiksa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2008 bahwa tanah tersebut telah dipagari dan dalam penguasaan oleh PT. Darmo Satelit Town, PT. Darmo Green dan PT. Darmala;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tanah letak obyek sengketa a quo sekarang adalah dalam penguasaan PT. Darmo Satelit Town dan bukan dalam penguasaan para Penggugat :

Menimbang, bahwa dari bukti T-10, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 260/Pid.B/2007/PN.Sby. diketahui bahwa ternyata tanah letak obyek sengketa dalam perkara a quo masi pangketa antara warga

Kelurahan

Kelurahan Tanjungsari dengan PT. Darmo Satelit Town, putusan tersebut belum
berkekuatan hukum tetap ;
Menimbang, bahwa dari bukti T-10 tersebut dan juga dari hasil
pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tanah dalam obyek sengketa masih
dalam sengketa oleh pihak lain dan tidak dalam penguasaan dari para
Penggugat, sehingga apa yang dinyatakan oleh para Penggugat dalam Surat
Pernyataan Persaksian tanah tertanggal 4 Pebruari 2007 (vide bukti T-5, T-7)
adalah tidak benar ;
Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan yang tidak benar dari
para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan
bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Nomor : 590/151/436.7.28.2/2007
tanggal 18 Juli 2007 tentang Pencabutan Surat Keterangan yang diterbitkan
Lurah Tanjungsari terkait tanah garapan (obyek sengketa a quo) ;
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut datas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa
a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dan juga tidak bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan para
Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak dan kepadanya harus dibebankan

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang tidak relevan tidak dipertimbangkan ;

untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan lain yang terkait ; ------



	MENGADILI:
D	ALAM EKSEPSI
	Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;
D	ALAM POKOK PERKARA
٠	Menolak gugatan para Penggugat ;
	Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
	Rp.2.868.500,- (Dua jura delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus
	rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 24 April 2008 oleh ACHMAD ROMLI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, FEBRU WARTATI, SH., MH. dan ANING WIDI RAHAYU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 28 April 2008 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS.

10

Hd

FEBRU WARTAT!, SH., MH.

ACHMAD ROMLI, SH.

Hd

ANING WIDI RAHAYU, SH.

PANITERA PENGGANTI.

Ho

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.

Rerincian. V.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Redaksi	Rp.	3.000,-	
2.	Materai	Rp.	6,000,-	
3.	Kepaniteraan	Rp. 25	9.500,-	
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp. <u>2.500.000,-</u>		
	Jumlah	Rp. 2.86	8.500,-(Dua juta delapan ratus enam p	uluh
			delapan ribu lima ratus rupiah)	

Catatan:

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 12 Mei 2008.

Sidoarjo, 19 Mei 2008 Panitera,

1110-

Senadaya 26 MGI 2011.

Sala Pope Copy Sesuai Aslinya

Topendinin ata Usaha Negara Sanabaya

TMA PANETERA (SEKRETARIS

NIP. 19621201 198603 1 002

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH NIP. 040053184

of Sesuci Demon Salima Adlina,
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintan

— TGRCUCOT

Surabaya, 25 3GHI 2007 Diberikan Olch Saya (

A4. Ponitera, Wakii Panitra,

NIP, 040050067

Binya - binya

1 Meterai Rp
2 Leges Rp

Jamisk V.